



NOTA KESEPAHAMAN  
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
ANTARA  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU  
TENTANG  
PENGEMBANGAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 4 /BRSDM/KKP/KB/ VI /2020

NOMOR : No : 523 /05 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Sjarief Widjaja, Ph.D : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. dr. Johan Gongga : Bupati Kepulauan Aru, berkedudukan di Jalan Pemda I, Dobo-Maluku dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan diantaranya bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis tata Cara Kerjasama Daerah;
- (5) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
- (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru.

## **Pasal 3**

### **OBJEK NOTA KESEPAHAMAN**

Objek Nota Kesepahaman ini adalah untuk implementasi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru.

## **Pasal 4**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan inovasi dan penerapan riset kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- c. pengembangan dan penguatan kegiatan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Setiap Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 6**

### **TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**BIAYA**

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan tertuang dalam Rencana Kerja.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**




**PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Dobo dan di Jakarta secara pararel pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**   
  
dr. Johan Gongga

 **PIHAK KESATU,**   
  
  
Prof. Sjarief Widjaja, Ph.D